



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, serta meminimalisasi pencemaran lingkungan khususnya polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan kewenangan daerah di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Instansi Teknis yang membidangi urusan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang di bidang laik jalan kendaraan bermotor.
9. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk diujikan.
12. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji Berkala yang selanjutnya disebut Non KBWU adalah semua kendaraan selain KBWU.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

15. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain: kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti *bulldozer*, *tractor*, mesin gilas, *forklift loader*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
19. Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
22. Kendaraan Angkutan Jenis IV/Roda Tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga baik dengan atau tanpa kereta tambahan.

23. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji dan atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
25. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
26. Kompetensi adalah kemampuan dan karekteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.
27. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang ketrampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
28. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketrampilan dan/atau keahlian , wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jendral.
29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat penguji kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.

30. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
33. Modifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut modifikasi adalah kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknis utama.
34. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
35. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

36. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
37. Kartu Uji adalah bagian bukti lulus yang berupa kartu pintar atau bentuk lain.
38. Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain.
39. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi Gas Buang adalah pengukuran kandungan zat karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) untuk kendaraan mesin bensin atau pengukuran ketebalan asap untuk mesin diesel berdasar ambang batas emisi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
41. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
42. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.



43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang memuat ketentuan pidana.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. keprofesionalan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. ketepatan waktu; dan
- f. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang professional dan bersertifikasi sebagai penguji;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- c. menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasi;
- d. menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpecaya; dan
- e. menjamin keselamatan teknis di jalan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. PKB
- b. UPT
- c. Tenaga Penguji
- d. Uji Berkala
- e. Fasilitas dan peralatan pengujian
- f. Prosedur dan Tatacara Uji Berkala
- g. Pemeriksaan dan Pengawasan.

## BAB II

### PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang untuk menyelenggarakan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
  - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
  - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 6

PKB di daerah terdiri atas:

- a. Uji berkala KBWU; dan
- b. PKB non KBWU.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemilik/pengusaha KBWU wajib mengujikan kendaraannya.
- (2) KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;

- d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan; dan
  - f. mobil penumpang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik/penguasa KBWU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan buku uji; atau
  - d. pencabutan buku uji.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban uji berkala:

- a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. Kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
- c. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

#### Pasal 9

Jenis Pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama;
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak;
- e. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi kendaraan wajib uji;
- f. penilaian kondisi teknis kendaraan;
- g. numpang uji; dan
- h. mutasi uji.

#### Pasal 10

Setiap pemilik/penguasa kendaraan non KBWU dapat mengujikan kendaraannya.

### Pasal 11

Pelayanan PKB non KBWU terdiri dari:

- a. uji Emisi Gas Buang; dan/atau
- b. uji lengkap.

## BAB III

### UPT

### Pasal 12

Uji berkala dapat dilakukan oleh:

- a. UPT milik Pemerintah Kabupaten;
- b. Agen Pemegang Merk (APM) kendaraan bermotor

### Pasal 13

- (1) UPT dan Agen Pemegang Merk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menyelenggarakan uji berkala setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dan Agen Pemegang Merk harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana PKB;
  - d. standar peralatan PKB;
  - e. keakurasian peralatan PKB;
  - f. sistem dan tata cara PKB; dan
  - g. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

### Pasal 14

- (1) UPT dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.
- (2) UPT yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh pemilik kendaraan;
  - b. Sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
  - c. Luas areal tanah yang tersedia 1 (satu) unit PKB paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup>; dan
  - d. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila di dalam suatu daerah tertentu ternyata:
- a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibanding dengan luas daerah yang harus dilayani; dan/atau
  - b. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

#### BAB IV

#### TENAGA PENGUJI

#### Bagian Kesatu

#### Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten harus memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknis Penguji berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji, jumlah kendaraan yang diuji, dan jumlah peralatan uji utama.

#### Pasal 16

- (1) Uji berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang PKB secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang PKB serta lulus uji kompetensi Penguji.

- (3) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Indonesia.

#### Pasal 17

Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugas harus:

- a. menggunakan seragam dan atribut;
- b. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar;  
dan
- c. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

#### Pasal 18

- (1) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dicabut apabila:
  - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
  - b. tidak mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji pada saat menjalankan tugas pengujian;
  - c. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/ atau masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
  - d. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti oleh tenaga penguji;
  - e. melaksanakan tugas pengujian menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas lainnya;
  - g. tidak ditugaskan lagi pada bidang pekerjaan yang terkait dengan PKB;

- h. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
- (2) Tatacara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dikenakan sanksi pencabutan sertifikat kompetensi tanpa didahului peringatan tertulis, denda administratif dan pembekuan sertifikat kompetensi.
- (3) Dalam hal sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor dicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga penguji yang bersangkutan dinyatakan bukan sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai penguji kendaraan bermotor.
- (4) Tenaga penguji yang sertifikat kompetensi pengujinya dicabut karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h, maka tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga dikenakan sanksi tambahan berupa:
- a. tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji pada lingkungan UPT atau instansi pembina dan pengawas PKB;
  - b. tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji kendaraan bermotor.

## Bagian Kedua

### Jenjang, Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

#### Pasal 19

- (1) Tenaga penguji berkala berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:
- a. pembantu penguji;
  - b. penguji pemula;
  - c. penguji tingkat satu;

- d. penguji tingkat dua;
  - e. penguji tingkat tiga;
  - f. penguji tingkat empat;
  - g. penguji tingkat lima; dan
  - h. master penguji.
- (2) Pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.
  - (3) Penguji pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.
  - (4) Penguji tingkat satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.
  - (5) Penguji tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.
  - (6) Penguji tingkat tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.
  - (7) Penguji tingkat empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.
  - (8) Penguji tingkat lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng, dan mobil desain khusus.
  - (9) Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.



- (10) Master Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

## BAB V UJI BERKALA

### Pasal 20

Uji berkala meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
- b. pengesahan hasil uji.

## BAB VI FASILITAS DAN PERALATAN PKB Bagian Kesatu Fasilitas Uji Berkala

### Pasal 21

- (1) Fasilitas PKB berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (2) Fasilitas PKB pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bangunan gedung pengujian;
  - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
  - c. jalan keluar masuk;
  - d. lapangan parkir;
  - e. bangunan gedung administrasi;
  - f. pagar;
  - g. fasilitas penunjang untuk umum paling sedikit:
    1. tempat ibadah;
    2. kamar mandi;
    3. ruang laktasi;
    4. akses khusus penyandang disabilitas;

- h. fasilitas listrik;
  - i. lampu penerangan; dan
  - j. pompa air dan menara air.
- (3) Fasilitas PKB pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai bangunan khusus.

#### Pasal 22

- (1) Fasilitas PKB pada lokasi yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (2) Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling sedikit:
- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
  - b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
  - c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala;
  - d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

#### Bagian Kedua

#### Peralatan Uji Berkala

#### Pasal 23

- (1) Peralatan uji berkala meliputi:
- a. peralatan utama; dan
  - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang;
  - b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
  - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot;
  - d. alat uji rem;
  - e. alat uji lampu;
  - f. alat uji kincup roda depan;

- g. alat uji penunjuk kecepatan;
  - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
  - i. alat pengukur berat;
  - j. alat pengukur dimensi; dan
  - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. kompresor udara;
  - b. generator set;
  - c. peralatan bantu, antara lain :
    - 1. palu;
    - 2. senter;
    - 3. alat bantu uji dimensi;
    - 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
    - 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
    - 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
    - 7. Toolkit.
- (4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

#### Pasal 24

Unit uji keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, paling sedikit meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaraan (axle load meter);
- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester)
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan; dan
- g. alat pengukur dimensi.

Bagian Ketiga  
Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (3) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji.
- (4) UPT yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (5) Pernyataan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA UJI BERKALA

Bagian ke satu

Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 26

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan di UPUB sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan di UPUB sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus:

- a. mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
  - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
  - c. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
  - d. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
  - e. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan
  - f. membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan peraturan daerah.

#### Pasal 27

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengajuan permohonan pendaftaran;
- b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- c. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
- d. pembuatan kartu induk Uji Berkala.

Bagian Kedua  
Uji Berkala pertama

Pasal 28

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus:
  - a. menyerahkan surat keterangan pendaftaran KBWU;  
dan
  - b. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 29

- (1) Permohonan uji berkala pertama kali bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami modifikasi menjadi KBWU pemohon harus:
  - a. mengisi formulir permohonan uji;
  - b. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
  - c. menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
  - d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya;
  - e. menyerahkan fotokopi surat keterangan ter untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya; dan

- f. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

##### Pasal 30

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada UPT sesuai dengan domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan paling lambat 30 hari sebelum habis masa berlaku uji berkala.
- (2) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus membayar biaya uji sesuai ketentuan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:
  - a. mengisi formulir pendaftaran
  - b. salinan/Foto copy kartu identitas pemilik kendaraan;
  - c. salinan/Foto copy surat tanda nomor kendaraan;
  - d. kartu uji;
  - e. bukti pembayaran biaya uji berkala.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.

##### Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT memberikan surat pengantar uji kepada pemohon.

- (2) Pemohon yang telah menerima surat pengantar uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian ke UPT sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat pengantar uji.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan kendaraan ke tempat UPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka:
  - a. dianggap batal untuk melakukan uji berkala ; dan
  - b. biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan uji ulang sesuai ketentuan.

#### Bagian Keempat

##### Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Pengganti

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Ke UPT.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi PKB, apabila buku uji hilang atau rusak;
  - b. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;
  - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
  - d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan.



Bagian Kelima  
Perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau Wilayah  
Operasi Kendaraan Wajib Uji

Pasal 34

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, pemilik atau pemilik baru kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 35

Kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti pembayaran retribusi penggantian tanda uji yang disebabkan perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
- b. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- c. menunjukkan STNK yang terakhir atau fiskal antar Daerah;
- d. memiliki rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal; dan
- e. lulus Uji Berkala.

Pasal 36

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan wajib dilakukan uji ulang.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti untuk kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
  - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;

- c. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- d. lulus Uji Berkala; dan
- e. memiliki bukti pembayaran retribusi.

Bagian Keenam  
Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 37

- (1) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scraping) dan/atau Kendaraan Bermotor Umum yang akan diremajakan.
- (2) Pemilik/penguasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor.
- (3) Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penguji.
- (4) Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Ketujuh  
Numpang Uji

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan tertentu uji berkala dapat dilakukan pada UPT di daerah lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;

- c. peralatan uji pada UPT sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

#### Pasal 39

Untuk melakukan uji berkala pada UPT di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari UPT tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh UPT yang dituju.

#### Pasal 40

UPT yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji harus menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPT tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimutasikan dari daerah lain ke daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan dimutasikan dari daerah Kabupaten Bangka Selatan harus meminta Surat Persetujuan Mutasi Kendaraan dari UPT.

### Bagian Kedelapan

#### Mutasi Uji

#### Pasal 42

- (1) Pengujian terhadap KBWU dari luar Daerah atau mutasi masuk Daerah dengan syarat :
  - a. mengisi formulir permohonan mutasi uji masuk;

- b. menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Uji dari Pelaksana PKB terdaftar;
  - c. menyerahkan Kartu Induk Uji Berkala dari Pelaksana PKB terdaftar;
  - d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya;
  - e. menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
  - f. menyerahkan kartu uji; dan
  - g. membayar biaya pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) KBWU dalam Daerah, untuk pindah keluar Daerah atau mutasi keluar Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk uji berkala dari UPT.
- (3) Permohonan mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan syarat :
- a. mengisi formulir permohonan mutasi uji keluar;
  - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya dan menunjukkan aslinya;
  - c. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Fiskal antar Daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila STNK daerah tujuan belum terbit;
  - d. menyerahkan fotokopi STNK baru sesuai daerah tujuan;
  - e. menyerahkan kartu uji asli dan fotokopi kartu uji; dan
  - f. membayar biaya mutasi uji keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (3) huruf f diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kesembilan  
Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 43

- (1) Penguji harus melakukan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan uji berkala.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan pada lokasi UPT.

Pasal 44

Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;
- b. memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan
- c. memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 45

Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji.

Pasal 46

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 47

- (1) Pemilik atau pemilik baru kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan bukti lulus uji; atau
  - d. pencabutan bukti lulus uji.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis ;
  - b. pembekuan bukti lulus uji ; atau
  - c. pencabutan bukti lulus uji
- (3) Pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan bukti lulus uji; atau
  - c. pencabutan bukti lulus uji.
- (4) Kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan bukti lulus uji; atau
  - c. pencabutan bukti lulus uji.

## BAB VIII BUKTI LULUS UJI

### Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari penguji yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala.
- (3) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh Indonesia.

### Pasal 49

Pemberian bukti lulus uji berkala dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala.

## BAB IX PERMOHONAN KEBERATAN

### Pasal 50

Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPT yang bersangkutan.

### Pasal 51

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan UPT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

#### Pasal 52

- (1) Pimpinan UPT harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik.
- (2) Jawaban Pimpinan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

#### Pasal 53

- (1) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diterima, kepala penguji segera memerintahkan kepada petugas penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya lagi.
- (2) Jika permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatannya dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

### BAB X

#### PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

#### Pasal 54

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
  - a. mencabut tanda bukti lulus uji; dan
  - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang.



BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh :
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, PKB dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

- (4) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

Hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinnya.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 30 September 2021  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

HARIS SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR  
12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (1.48/2021)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dto  
AMI PRIONGGO, SH  
PENATA Tk. I/IIIid  
NIP. 19810804 200904 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan maka setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk mewujudkannya Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat mencegah terjadinya resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka:

- a. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemilihan jenis tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan

- bermotor;
- e. hasil pengujian kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik atau insidental, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor selalu dalam kondisi layak pakai;
  - g. peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi secara periodik; dan
  - h. kapasitas fasilitas, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tenaga penguji kendaraan bermotor harus sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.